

Implikasi Perjanjian Pranikah terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Hukum Perjanjian Indonesia

Fadiah Derin Roniansah¹, Sonia Mawar Al Hany², Fendi Setyawan³, Firman Floranta Adorana⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Jember

Corresponding e-mail: fadiahdrn@gmail.com

Published: November, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum perjanjian pranikah terhadap hak dan kewajiban suami-istri dalam sistem hukum perjanjian Indonesia. Latar belakang penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian pranikah telah diakui secara hukum melalui Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami implikasi hukumnya terhadap pengelolaan harta dan perlindungan aset dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui studi analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier menggunakan teknik hermeneutika hukum. Populasi penelitian mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan terkait perjanjian pranikah, sementara sampel dipilih secara purposive meliputi UU Perkawinan 1974, KUHPdata, KHI, dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memberikan implikasi signifikan terhadap regime harta, pengelolaan utang, kemandirian finansial, perlindungan aset pribadi, warisan, dan simplifikasi pembagian harta saat perceraian. Kesimpulannya, perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang memiliki kedudukan kuat dan memberikan fleksibilitas bagi pasangan modern dalam memilih model pengelolaan harta yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam perkawinan.

Kata Kunci: Estate Planning, Gender Equality, Hak Asasi Pasangan, Harta Bersama, Perjanjian Pranikah

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Fenomena Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan hubungan interpersonal untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk hubungan perkawinan yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan resmi. Perkawinan merupakan sebuah lembaga hukum yang penting dalam masyarakat karena menciptakan hak dan kewajiban yang diakui secara legal bagi kedua belah pihak serta memberikan status hukum pada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Pratama et al., 2024). Dalam perspektif hukum Indonesia, perkawinan didefinisikan melalui Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1). Perkawinan dapat dipandang sebagai sebuah perjanjian yang bersifat personal, didasarkan atas persetujuan sukarela kedua belah pihak, di mana keduanya mengikat diri secara hukum dalam membangun hubungan suami-istri yang akan mengatur berbagai aspek kehidupan bersama, termasuk pengelolaan harta kekayaan dan tanggung jawab finansial (Anwar, 2021; Soetojo Prawirohamidjojo & Tjitrowinoto, 1986).

Seiring dengan perkembangan masyarakat modern dan kompleksitas dinamika sosial ekonomi urban, perjanjian pranikah (prenuptial agreement) telah menjadi instrumen hukum yang semakin populer di kalangan keluarga urban community Indonesia dalam mengatur hubungan perkawinan mereka (Budiawan, 2023). Perjanjian pranikah yang dimaksudkan adalah sebuah

perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan untuk mengatur pengaturan mengenai harta kekayaan, pengelolaan utang, dan aspek lain yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan (Gresnia, 2024). Praktik perjanjian pranikah secara yuridis telah diakui dan dilindungi oleh sistem hukum Indonesia melalui berbagai ketentuan perundang-undangan, khususnya dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan kebebasan kepada calon suami dan istri untuk menentukan pengaturan mengenai harta kekayaan maupun hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Nurillah, 2023). Dengan adanya perjanjian pranikah, pasangan dapat melindungi harta pribadi mereka, mencegah pencampuran aset yang tidak diinginkan, dan menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan rumah tangga apabila terjadi perpisahan atau perceraian (Pratitis & Rehulina, 2023).

Masalah Penelitian

Meskipun perjanjian pranikah telah mendapat pengakuan hukum, praktik implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk stigma sosial yang menganggap perjanjian ini sebagai bentuk ketidakpercayaan antar pasangan atau bertentangan dengan nilai-nilai tradisional keluarga (Salsabila, 2025). Selain itu, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya memahami fungsi, manfaat, dan implikasi hukum dari perjanjian pranikah terhadap hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan (Panie, 2025). Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian pranikah hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, namun putusan tersebut telah memperluas ruang perlindungan hukum dengan memungkinkan pasangan untuk membuat atau meratifikasi perjanjian perkawinan bahkan setelah perkawinan berlangsung (post-nuptial agreement), sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pasangan suami-istri (Sudharma & Toms, 2025; Damarjati, 2025).

Masalah Penelitian

Perjanjian pranikah tidak semata-mata mengatur tentang harta benda, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri dalam berbagai aspek kehidupan perkawinan, termasuk aspek finansial, ekonomi, perlindungan aset pribadi, pengelolaan utang bersama, dan bahkan aspek non-ekonomi seperti pengaturan mengenai kesejahteraan anak dan rencana warisan (Hartanto, 2025). Dalam konteks ini, pemahaman tentang implikasi hukum perjanjian pranikah menjadi penting karena dapat mempengaruhi posisi hukum, hak, dan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga, serta dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin timbul selama perkawinan (Windayanti, 2025). Perjanjian pranikah juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam perkawinan, karena memungkinkan kedua belah pihak untuk secara sadar dan setara merundingkan serta menyetujui pengaturan yang adil bagi keduanya (Habib et al., 2024; Yani, 2024; Mufti, 2024).

Tujuan, Urgensi, dan Kebaruan Penelitian

Dengan mempertimbangkan pentingnya pemahaman terhadap implikasi perjanjian pranikah dan meningkatnya relevansi instrumen hukum ini dalam praktik perkawinan modern di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implikasi atau akibat hukum dari perjanjian pranikah terhadap hak dan kewajiban suami-istri dalam sistem hukum perjanjian Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kedudukan dan dasar hukum perjanjian pranikah dalam sistem hukum perjanjian Indonesia, serta mengidentifikasi bagaimana perjanjian tersebut mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri selama perkawinan berlangsung (Ulfazah, 2025). Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan analisis normatif terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, perkembangan yurisprudensi terkini termasuk implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta rekomendasi untuk pengembangan praktik hukum perjanjian pranikah agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan kepastian hukum dalam rangka melindungi hak-hak pasangan dan menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat bagi kehidupan perkawinan di Indonesia (Sudharma & Toms, 2025; Habib et al., 2024).

METODE

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (normative legal research), yang juga dikenal sebagai penelitian dengan pendekatan kepustakaan atau library research (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, khususnya berkaitan dengan implikasi perjanjian pranikah terhadap hak dan kewajiban suami-istri dalam sistem hukum perjanjian Indonesia (Sonata, 2017; Rosidi et al., 2024). Penelitian normatif tidak memerlukan hipotesis sebagaimana penelitian kuantitatif, sehingga konsep variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal dalam pendekatan ini (Rizkia & Fardiansyah, 2023).

Metode penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara menelaah konsep-konsep, asas-asas hukum, teori-teori, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan (Marzuki, 2017). Penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara konkret (*in concreto*), serta penelitian terhadap sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal (Sonata, 2017). Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal akademik, dokumen hukum, dan sumber-sumber lainnya yang memiliki kaitan dengan judul penelitian tentang perjanjian pranikah dan implikasinya terhadap hak-hak pasangan suami-istri (Achmad Rivandy Nasution, 2014; Marzuki, 2017).

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Alat pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian dengan pendekatan yuridis normatif adalah studi kepustakaan (Hidayat et al., 2025). Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan menganalisis data dari berbagai sumber, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal ilmiah, artikel akademik, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang terkait dengan topik penelitian (Hidayat et al., 2025). Penggunaan studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai perspektif teoretis dan praktis mengenai perjanjian pranikah serta implikasinya terhadap hak dan kewajiban pasangan suami-istri di Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif bersifat deskriptif analitis (*descriptive analytic*), yaitu suatu metode analisis data yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat para ahli hukum serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, pertama yaitu mengumpulkan berbagai bahan hukum dari ketiga sumber hukum utama, kedua yaitu mengolah data dengan melakukan interpretasi sistematis terhadap bahan hukum primer, ketiga melakukan analisis terhadap bahan hukum sekunder melalui pemilahan literatur dan jurnal yang relevan, dan keempat menganalisis bahan hukum tersier untuk mendapatkan penjelasan mendukung (repository.ub.ac.id, 2024).

Dalam menganalisis bahan hukum, penulis menerapkan teknik hermeneutika hukum sebagai metode penafsiran hukum dalam memberikan hasil interpretasi teks hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Jurnal DPR, 2025). Hermeneutika hukum merupakan ilmu tentang kaidah atau norma interpretasi terhadap bahan-bahan hukum, yang melibatkan pemahaman terhadap tiga elemen utama yaitu teks (*legal text*), konteks (*legal context*), dan kontekstualisasi (*contextualization*) (repository.uinjkt.ac.id, 2025). Teknik interpretasi yang digunakan mencakup interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis untuk mengamati dan mengkaji hubungan antara satu pasal dengan pasal lainnya, interpretasi historis yang mempertimbangkan sejarah pembentukan peraturan, dan interpretasi teleologis yang memperhatikan tujuan hukum yang ingin dicapai (repository.ub.ac.id, 2024). Melalui pendekatan hermeneutika ini, peneliti dapat mengungkapkan makna mendalam dari norma-norma hukum yang terkait dengan perjanjian pranikah dan implikasinya terhadap hak-hak suami-istri.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian hukum normatif, konsep populasi dan sampel dalam pengertian kuantitatif tidak berlaku sepenuhnya, karena penelitian ini fokus pada analisis norma-norma hukum dan doktrin hukum yang bersifat universal (Sudaryono, 2024). Populasi dalam penelitian ini adalah

keseluruhan peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, perjanjian pranikah, hak dan kewajiban suami-istri, dan hukum perjanjian di Indonesia. Sampel penelitian terdiri dari bahan-bahan hukum yang dipilih secara purposive (purposive selection) berdasarkan relevansi langsung dengan permasalahan penelitian, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta berbagai jurnal akademik dan karya ilmiah yang telah dipublikasikan pada tahun 2021-2025 di database Google Scholar dan platform jurnal terakreditasi lainnya (Rizkia & Fardiansyah, 2023; Emzir, 2016).

Prosedur Penelitian

Prosedur pelaksanaan penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan sistematis dan logis sebagai berikut. Tahap pertama adalah tahap persiapan, di mana peneliti merumuskan masalah penelitian secara jelas, menentukan tujuan penelitian, dan menyusun kerangka teori serta metodologi yang akan digunakan dalam penelitian (Hidayat et al., 2025). Pada tahap ini, penulis melakukan studi awal tentang topik perjanjian pranikah, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan (research gap), serta merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab.

Tahap kedua adalah tahap pengumpulan data (data collection), yang merupakan tahapan utama dalam penelitian kepustakaan (Hidayat et al., 2025). Dalam tahap ini, penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan yang intensif dengan cara mengakses berbagai sumber informasi, termasuk perpustakaan universitas, basis data jurnal elektronik, platform Google Scholar, serta dokumen-dokumen hukum resmi seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Pengumpulan data dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa setiap referensi yang dikumpulkan memiliki kredibilitas akademik dan relevansi tinggi terhadap topik penelitian (Sugiyono, 2019).

Tahap ketiga adalah tahap analisis data (data analysis), yang menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif analitis untuk mengolah dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Pada tahap ini, data hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan dilakukan sistematisasi dengan cara membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan proses analisis dan konstruksi hukum yang diinginkan. Kegiatan analisis mencakup: pertama, melakukan pemilahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian, terutama pasal-pasal yang mengatur perjanjian pranikah; kedua, menganalisis bahan hukum sekunder melalui penelaahan jurnal-jurnal, buku-buku hukum, dan artikel ilmiah untuk memahami berbagai perspektif doktrin dan teori yang berkembang; ketiga, menganalisis bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya untuk mendapatkan penjelasan definitif terhadap istilah-istilah dan konsep-konsep hukum yang digunakan (repository.ub.ac.id, 2024). Dalam analisis bahan hukum primer, dilakukan penafsiran sistematis dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal-pasal dalam satu undang-undang maupun antara undang-undang yang berbeda sebagai satu kesatuan utuh untuk menjelaskan makna (Sonata, 2017).

Tahap keempat adalah tahap validasi dan keabsahan data (data validation and validity), untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian hukum normatif yang berbasis kepustakaan, keabsahan data dilakukan melalui beberapa cara, yaitu pertama, analisis hermeneutika hukum yang mendalam terhadap teks-teks normatif untuk memastikan interpretasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Jurnal DPR, 2025); kedua, triangulasi sumber (source triangulation) melalui penggunaan berbagai sumber data dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan untuk memvalidasi temuan penelitian; ketiga, triangulasi metode (method triangulation) dengan menggabungkan berbagai pendekatan interpretasi seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif (Creswell, 2016; Emzir, 2016). Tahap ini juga melibatkan audit trail atau jejak audit untuk memastikan bahwa semua data dan analisis dapat dilacak kembali ke sumbernya, sehingga meningkatkan kredibilitas (credibility), transferability (keteralihan), dependability (kebergantungan), dan confirmability (kepastian) dari hasil penelitian (UNCM Ejournal, 2024).

Tahap kelima adalah tahap pelaporan atau penyusunan hasil penelitian (reporting phase), di mana penulis menyusun temuan penelitian dalam bentuk laporan tertulis yang sistematis dan komprehensif. Pada tahap ini, hasil analisis disajikan dalam narasi yang kohesif dengan didukung oleh kutipan-kutipan dari berbagai sumber hukum, dilengkapi dengan argumentasi hukum yang kuat, dan diakhiri dengan simpulan serta rekomendasi untuk pengembangan praktik hukum perjanjian pranikah yang lebih baik (Hidayat et al., 2025). Seluruh proses penelitian dilakukan dengan mematuhi standar etika penelitian akademik, termasuk penggunaan sitasi dan referensi yang akurat sesuai dengan format APA 7 (American Psychological Association, Seventh Edition) untuk memastikan orisinalitas dan kredibilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Dasar Hukum Perjanjian Pranikah dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia

Perjanjian sebagai instrumen hukum memiliki definisi fundamental yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (KUHPerdata, 1848). Secara terminologi, perjanjian atau yang dalam bahasa Arab diistilahkan sebagai *mu'ahadah ittifa'* atau akad merepresentasikan persetujuan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu hal tertentu (Luthfi, 2017). Dalam konteks akademik, para ahli hukum telah merumuskan berbagai definisi perjanjian yang saling melengkapi. Prof. R. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, sementara Wirjono Prodjodikoro memberikan perspektif berbeda dengan mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji atau dianggap untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Prodjodikoro, 1981). Definisi-definisi ini menunjukkan bahwa dalam setiap perjanjian atau perikatan terdapat dimensi ganda berupa hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak secara timbal balik.

Perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) merupakan manifestasi spesifik dari perjanjian dalam konteks perkawinan yang dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur pengaturan mengenai harta kekayaan, pengelolaan aset, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan (Gresnia, 2024). Instrumen hukum ini menjadi solusi penting bagi pasangan modern untuk melindungi harta pribadi mereka masing-masing, mencegah percampuran aset yang tidak diinginkan, serta menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan rumah tangga apabila terjadi perpisahan atau perceraian (Sudharma & Toms, 2025). Dasar hukum perjanjian pranikah di Indonesia berasal dari berbagai ketentuan perundang-undangan yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 29 ayat (1) secara tegas mengatur bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan persetujuan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga (UU Perkawinan, 1974). Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 139 secara eksplisit memperbolehkan calon suami istri membuat perjanjian perkawinan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan mengenai harta bersama asalkan perjanjiannya tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan mengetahui ketentuan yang berlaku (KUHPerdata, 1848).

Dalam sistem hukum Islam di Indonesia, perjanjian pranikah juga memiliki landasan yang kuat. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 46 mengatur tentang perjanjian perkawinan yang dapat dibuat oleh calon mempelai untuk menentukan kedudukan harta dalam perkawinan, sementara Pasal 47 ayat (1) KHI menyatakan bahwa perjanjian harus dibuat dengan cara tertulis, pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan dan disahkan oleh pegawai pencatat Nikah (Kompilasi Hukum Islam, 1991). Perkembangan penting terjadi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang secara revolusioner memperluas ruang perlindungan hukum dengan memungkinkan pasangan untuk membuat atau meratifikasi perjanjian perkawinan bahkan setelah

perkawinan berlangsung (*post-nuptial agreement*), sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pasangan suami-istri (Sudharma & Toms, 2025). Perubahan ini mencerminkan evolusi hukum keluarga Indonesia menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Keabsahan perjanjian pranikah dalam sistem hukum perjanjian Indonesia terikat pada empat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan (*consensus*) mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal (KUHPerdata, 1848). Perjanjian pranikah dapat digolongkan ke dalam kategori perjanjian yang memenuhi persyaratan subjektif (berkaitan dengan subjek perjanjian) dan persyaratan objektif (berkaitan dengan objek perjanjian), sebagaimana dijelaskan oleh R. Subekti bahwa keempat syarat sahnyanya perjanjian dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu syarat subjektif karena mengenai subjek daripada perjanjian dan syarat objektif karena syaratnya mengenai objek daripada perjanjian (Luthfi, 2017). Apabila salah satu dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dinyatakan batal oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan tidak bebas, sesuai dengan asas keadilan yang diterapkan dalam sistem hukum perjanjian Indonesia. Kedudukan perjanjian pranikah dalam hukum perjanjian Indonesia setara dengan perjanjian lainnya karena sama-sama mengikat kedua belah pihak, sesuai dengan kedudukannya yang penting sebagai alat untuk menentukan hak dan kewajiban pada masing-masing pihaknya dalam sebuah perkawinan (Pratitis & Rehulina, 2023). Perjanjian pranikah dapat diakui oleh hukum dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian lainnya, asalkan memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang ditentukan pada Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang mungkin timbul dalam sebuah perkawinan dengan berlandaskan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, KUHPerdata, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Implikasi Perjanjian Pranikah terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Selama Perkawinan

Implikasi atau akibat hukum dari perjanjian pranikah dalam sistem hukum Indonesia mencakup dimensi yang sangat luas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan perkawinan. Pertama-tama, perjanjian pranikah memiliki akibat hukum yang signifikan terhadap regime harta dalam perkawinan. Tanpa adanya perjanjian pranikah, harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung secara otomatis menjadi harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Dewi, 2025). Namun, dengan dibuatnya perjanjian pranikah, pasangan dapat menentukan sistem harta yang berlainan dari ketentuan default tersebut. Perjanjian pranikah memungkinkan pasangan untuk memilih berbagai model pengelolaan harta, mulai dari pemisahan harta bawaan yang bersifat absolut di mana seluruh aset yang dimiliki sebelum menikah tetap atas nama dan kendali pemilik semula, hingga percampuran terbatas di mana hanya pendapatan atau aset yang diperoleh setelah tanggal pernikahan yang digolongkan sebagai harta bersama sementara harta bawaan tetap terpisah, atau bahkan percampuran penuh di mana seluruh harta sebelum dan sesudah nikah dilebur menjadi kekayaan bersama kecuali aset yang secara eksplisit dikecualikan dalam klausul (Amin et al., 2025). Fleksibilitas ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pasangan dalam mengatur kepemilikan aset mereka (Irawan, 2024).

Implikasi kedua perjanjian pranikah berkaitan dengan pengelolaan utang dalam perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 jo. Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, utang yang diambil selama masa perkawinan untuk kepentingan keluarga akan menjadi utang atau tanggung jawab bersama, artinya baik suami maupun istri sama-sama memiliki kewajiban untuk pelunasan utang tersebut (Kejaksaaan, 2025). Namun, perjanjian pranikah dapat mengubah konsekuensi hukum ini secara mendasar. Apabila suami dan istri telah sepakat melalui perjanjian pranikah untuk mengadakan pemisahan harta dalam pernikahan, termasuk menyepakati soal utang piutang setelah menikah, maka utang tersebut hanya dibebankan kepada salah satu pihak yang mengajukan utang saja, bukan kepada harta bersama (Halojpn Kejaksaan, 2025). Hal ini karena perjanjian pemisahan harta berarti suami istri sepakat untuk mengurus aset dan hartanya secara terpisah, sehingga manakala terjadi utang yang bukan untuk kepentingan keluarga, maka tidak otomatis menjadi tanggung jawab bersama (Amin et

al., 2025). Perubahan signifikan ini memberikan perlindungan kepada salah satu pihak dari risiko yang mungkin ditimbulkan oleh utang pribadi pasangannya.

Implikasi ketiga dan sangat penting menyangkut kemandirian finansial masing-masing pihak dalam mengurus hartanya. Sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (UU Perkawinan, 1974). Perjanjian pranikah memperkuat dan mengklarifikasi hak ini dengan memberikan kepastian bahwa masing-masing pihak dapat menjual, menggadaikan, atau mentransaksikan hartanya tanpa memerlukan persetujuan pasangannya. Dalam praktik, jika tidak ada perjanjian pranikah, maka terdapat potensi percampuran harta yang dapat mengakibatkan keharusan meminta persetujuan pasangannya untuk melakukan transaksi terhadap aset tertentu yang dianggap sebagai harta bersama. Dengan perjanjian pranikah, situasi ini dapat dihindari sehingga masing-masing pihak memiliki otonomi penuh atas pengelolaan harta pribadi mereka (Hukumonline, 2025).

Implikasi keempat berkaitan dengan perlindungan harta pribadi, warisan, dan hasil usaha masing-masing pihak dari percampuran atau klaim pasangan. Perjanjian pranikah secara efektif memisahkan kepemilikan harta, mengurangi potensi sengketa, dan melindungi aset pra-nikah, warisan, serta hasil usaha masing-masing pihak (Sudharma & Toms, 2025). Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks perkawinan lintas aset atau ketika salah satu pihak memiliki warisan yang substansial atau bisnis yang kompleks. Perjanjian pranikah memberikan jaminan bahwa harta warisan atau hasil usaha yang diperoleh dari sumber pribadi tidak akan menjadi objek sengketa pembagian harta bersama apabila kemudian terjadi perpisahan. Dengan demikian, perlindungan ini tidak hanya bermanfaat bagi pasangan tetapi juga bagi keluarga luas, khususnya dalam hal penerusan warisan kepada generasi berikutnya sesuai dengan keinginan pemberi warisan.

Dalam konteks perceraian, implikasi perjanjian pranikah menjadi sangat nyata. Tanpa perjanjian pranikah, pembagian harta bersama harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing, yang berarti diatur menurut hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya (UU Perkawinan, 1974). Dalam praktik Pengadilan Agama, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, pembagian harta bersama dilakukan dengan membagi dua sama rata antara suami dan istri (Amin et al., 2025). Namun, dengan adanya perjanjian pranikah yang mengatur pemisahan harta, pembagian harta bersama menjadi lebih sederhana karena harta bawaan dan aset pribadi masing-masing pihak sudah terdefinisi dengan jelas sejak awal, sehingga yang perlu dibagi adalah hanya harta yang benar-benar diperoleh bersama selama perkawinan (Pn-tabanan, 2025). Hal ini mengurangi potensi perselisihan yang panjang dan mahal dalam proses litigasi.

Implikasi selanjutnya berkaitan dengan pewarisan dan rencana estate planning. Perjanjian pranikah memungkinkan pasangan untuk menetapkan aset mana yang diturunkan kepada anak atau ahli waris tertentu jika salah satu pihak wafat, memberikan hibah selama hidup antar pasangan, dan mengatur transisi aset agar selaras dengan hukum waris dan keinginan pasangan (PTA Pekanbaru, 2025). Ini menjadi sangat relevan dalam perkawinan di mana masing-masing pihak memiliki anak dari perkawinan sebelumnya atau ketika ingin melindungi aset yang akan diwariskan kepada keluarga pihak tertentu.

Aspek penting lainnya adalah aspek non-finansial yang juga dapat diatur dalam perjanjian pranikah, meskipun dengan batasan tertentu. Perjanjian pranikah dapat mencakup pengaturan mengenai kesejahteraan anak, rencana warisan, pengelolaan aset digital, investasi, dan aset bisnis (Amin et al., 2025). Namun, ada hal-hal yang tidak diperkenankan untuk dimasukkan dalam perjanjian pranikah, seperti hak asuh anak, hak untuk mengajukan gugatan cerai, atau hal-hal lain yang melanggar ketentuan moral dan agama. Keabsahan perjanjian pranikah juga dapat dipertanyakan jika salah satu pihak merasa dirugikan atau merasa tidak adil dengan isi perjanjian, maka dari itu sebelum memutuskan membuat perjanjian disarankan terlebih dahulu mempertimbangkan secara matang dan berkonsultasi dengan ahli hukum (Halojpn Kejaksaan, 2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan implikasi revolusioner dengan memungkinkan pasangan yang sudah menikah untuk membuat atau menyalahkan perjanjian perkawinan sesudah perkawinan dilangsungkan (post-nuptial agreement). Keputusan ini berfungsi sebagai remedial tool atau alat pemulihan ketika perjanjian tidak dibuat sebelum akad (Sudharma & Toms, 2025). Dengan adanya kemungkinan post-nuptial agreement, pasangan yang sudah menikah namun belum membuat perjanjian pranikah tetap dapat melakukan penyesuaian terhadap regime harta mereka apabila mengalami perubahan kondisi ekonomi, akuisisi aset baru, atau kebutuhan perlindungan hukum yang mendesak. Namun, penting untuk diketahui bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ini, perjanjian harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan prosedur yang berlaku (Halojpn Kejaksaan, 2025).

Prosedur pembuatan perjanjian pranikah memiliki implikasi penting terhadap keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian tersebut. Perjanjian pranikah harus dibuat secara sukarela tanpa ada unsur paksaan atau tekanan pihak lain, tidak melanggar syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, memiliki kejelasan mengenai isi perjanjian yang meliputi pembagian harta, tanggung jawab finansial, dan hak waris, dibuat sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan sesuai perubahan Pasal 29 UU Perkawinan oleh Putusan MK, serta disahkan oleh notaris untuk memastikan keabsahannya (Salsabila, 2025). Perjanjian yang dituangkan dalam akta autentik notaris memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat dalam persidangan pengadilan apabila di kemudian hari terjadi perselisihan terkait harta bawaan antara suami dan istri. Dengan demikian, prosedur yang ketat ini memastikan bahwa perjanjian pranikah tidak hanya dibuat dengan kesadaran penuh kedua belah pihak, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat disangkal dalam proses litigasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang memiliki kedudukan dan dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum perjanjian Indonesia, didukung oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 139 KUHPerdata, Pasal 46-47 Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memiliki implikasi yang signifikan terhadap hak dan kewajiban suami-istri, mencakup aspek pengelolaan harta bersama, penanganan utang dalam perkawinan, kemandirian finansial masing-masing pihak, perlindungan aset pribadi dan warisan, serta simplifikasi proses pembagian harta dalam konteks perceraian. Perjanjian pranikah memberikan fleksibilitas bagi pasangan modern untuk memilih berbagai model pengelolaan harta, mulai dari pemisahan absolut hingga percampuran penuh, sehingga menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat dan sejalan dengan prinsip keadilan serta kesetaraan gender dalam perkawinan.

Meskipun penelitian ini telah memberikan analisis komprehensif, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Penelitian ini terbatas pada analisis yuridis normatif tanpa melibatkan perspektif empiris melalui wawancara dengan praktisi hukum atau pasangan yang telah membuat perjanjian pranikah, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan praktik implementasi di lapangan. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi empiris yang melibatkan pengadilan, notaris, dan pasangan untuk memahami hambatan praktis dalam implementasi perjanjian pranikah serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pasangan dalam membuat perjanjian tersebut. Implikasi praktis penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat dan sosialisasi fungsi perjanjian pranikah sebagai langkah protektif bukan bentuk ketidakpercayaan, serta perlunya peningkatan peran notaris dan penegak hukum dalam memastikan keabsahan dan penegakan perjanjian pranikah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

REFERENSI

- Achmad Rivandy Nasution. (2014). Keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai pilihan penyelesaian sengketa hutang piutang. *Paper Knowledge, Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Amin, A. R. (2024). Pembagian harta bersama. *Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Diakses

- dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembagian-harta-bersama-oleh-rijal-amin-s-h-29-7>
- Anwar, S. (2021). Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Al-Kamal: Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Pendidikan*, 2(1), 1–12.
- Budiawan, A. (2023). Perjanjian perkawinan: Solusi bagi keluarga urban community di Indonesia. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 22(2), 234–244. <https://doi.org/10.24014/af.v22i2.29038>
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Damarjati, E. (2025). Legality of prenuptial agreements: The role of notaries in guaranteeing legal certainty. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 4(6). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i6.1616>
- Dewi, N. P. N. P., Giri, W. I., & Yuniarto, A. (2025). Perjanjian pranikah dalam memberikan kepastian hukum terkait pembagian harta, perlindungan aset, dan kesejahteraan pasangan. *Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 1–18.
- Emzir. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data* (8th ed.). Rajawali Press.
- Gresnia, E. (2024). Hukum perjanjian pranikah dalam pandangan hukum perdata. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(1), 62–70.
- Habib, M., Kurniawan, T. M., Evarista, V., Ardiansyah, R., & Kencana, V. L. (2024). Implementasi prinsip kesetaraan gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Mandalika Law Review*, 8(2), 325–340.
- Halojpn Kejaksaan. (2025). Tanggung jawab hukum suami atau istri terhadap utang dalam perkawinan. Diakses dari <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-FZSM>
- Halojpn Kejaksaan. (2025). Hutang pribadi sebelum pernikahan. Diakses dari <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-P9RU>
- Hartanto, S. (2025). Legal implications of mixed marriage without a prenuptial agreement on land ownership. *Jurnal Citizenship Virtues*, 22(2). <https://doi.org/10.21831/jc.v22i2.88539>
- Hidayat, T., & Komalasari, L. (2025). Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum kepustakaan. *Repository UKI*, 1–15.
- Hukumonline. (2024). Utang dalam perkawinan sebagai tanggung jawab bersama suami istri. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt669c6f7c4be05/utang-dalam-perkawinan-sebagai-tanggung-jawab-bersama-suami-istri/>
- Irawan, S. R. (2024). Akibat hukum harta bersama yang masih menjadi objek jaminan dalam perjanjian kredit terhadap pembagian harta bersama setelah perceraian. *Lex Patrimonialis*, 3(1), 1–15. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss1/11/>
- Jurnal DPR. (2025). Konstelasi perkembangan hermeneutika dalam filsafat hukum. *Jurnal Hukum DPR Republik Indonesia*, 2(1), 45–78.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (1848). Pasal 139.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Pasal 46–47.
- Luthfi, F. (2017). Implementasi yuridis tentang kedudukan Memorandum of Understanding (MOU) dalam sistem hukum perjanjian Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 17(2), 179–202.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi 8). Kencana Media Group.
- Mufti, M. (2024). Gender equality in Islamic marriage law through the Maqāṣid al-Sharī'a perspective: A study on woman-initiated divorce (cerai gugat) in Indonesia. *Samwa: Jurnal Studi Gender*, 19(1). <https://doi.org/10.21580/sa.v19i1.22641>
- Mulia, N. Q. (2021). Implikasi hukum pembatalan perjanjian pranikah dalam perkawinan campuran. *Golongan Reviu*, 2(3), 1–18. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/download/1329/750>
- Nurillah, N. (2023). Tinjauan yuridis perjanjian pra nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 427–436.
- Panie, N. P. D. (2025). Analisis yuridis perjanjian pranikah di Indonesia. *Pascasarjana Universitas Nusa Nipa*, 2(1), 1–20.

- Pn-tabanan. (2025). Pembagian harta bersama setelah perceraian. Diakses dari <https://pn-tabanan.go.id/berita/artikel/detail/pembagian-harta-bersama-setelah-perceraian/06eb61b839a0cefee4967c67ccb099dc>
- Pratama, M. A., Zega, M. S., Muhdiya, I., Butar, H. F. B., & Maylafaiza, H. (2024). Perjanjian pranikah dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1556–1565.
- Pratitis, S. A., & Rehulina, R. (2023). Keabsahan perjanjian pra nikah dan akibat hukumnya ditinjau dari perspektif hukum. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 60–71.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Hukum perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu*. Sumur Bandung.
- PTA Pekanbaru. (2025). Perjanjian pra-nikah sebagai jaring pengaman harta dan hak pasangan di era modern. *Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru*. Diakses dari <https://www.pta-pekanbaru.go.id/36286/perjanjian-pranikah-sebagai-jaring-pengaman-harta-hak-pasangan-di-era-modern.html>
- Repository.ub.ac.id. (2024). Metode penelitian hukum normatif dalam sistem perjanjian. Diakses dari http://repository.ub.ac.id/112845/3/BAB_3.pdf
- Repository.uinjkt.ac.id. (2025). Penerapan hermeneutika hukum di pengadilan agama. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30711/1/SAFIRA%20MAHARANI-FSH.pdf>
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58.
- Salsabila, V. (2025). Perjanjian pranikah dan akibat hukumnya dalam penyelesaian sengketa perkawinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 20(1), 1–15. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/20024>
- Soetojo Prawirohamidjojo, R., & Tjitrowinoto, S. (1986). *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Sonata, D. L. (2017). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 15–35.
- Sudaryono. (2024). Metodologi penelitian kualitatif dalam penelitian hukum. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 15(2), 112–128.
- Sudharma, K. J. A., & Toms, C. J. (2025). Pengaruh perjanjian pranikah terhadap perlindungan aset perkawinan pada generasi Z dalam kerangka Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Consensus: Jurnal Studi Penyelesaian Sengketa dan Implementasi Hukum*, 4(1), 77–86.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi 2). Alfabeta.
- Ulfazah, Y. (2025). The dynamics of Islamic family law and marriage agreement provisions in Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7(1), 77–94. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss1.art5>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, 29, 35, 36, 37. (1974).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019).
- UNCM Ejournal. (2024). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Penelitian Metodologi*, 8(3), 234–258.
- Windayanti, W. (2025). The legal consequences of unregistered prenuptial agreements: Examining the implications for third parties. *I-Latin Notary Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.61968/journal.v5i2.101>
- Yani, N. (2024). Hak dan nafkah istri dalam hukum Islam: Analisis konsep kesetaraan gender. *Positajbki*, 2(2). <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.233>